



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Widodo als Widodo Bin Adi Arianto;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 06 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau Perm. Sidumulyo Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

458/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 24

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR WIDODO Als WIDODO Bin ADI ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR WIDODO Als WIDODO Bin ADI ARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola;
 - 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Hush-Puppies warna merah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tabanas Bank Riau Kepri dengan No Rek 1001-21-00114 an. Dra. Khairani Kalsum;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri no 6274-9210-1522-5256;
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Motorola Moto E3;
 - 1 (satu) persil fotocopy print out Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Dikembalikan kepada saksi korban Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAJAR WIDODO Als WIDODO Bin ADI ARIANTO, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 08.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban KHAIRANI dengan tujuan untuk meminta THR karena terdakwa bekerja dirumah saksi korban tersebut sebagai Kernet Tukang, setibanya terdakwa dirumah saksi korban terdakwa melihat saksi korban dan anaknya tidak berada dirumah dan sedang melaksanakan Sholat led sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban, dan mengambil kunci rumah saksi korban yang disimpan di sela-sela kursi teras rumah dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui letak kunci rumah tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi korban dan masuk ke dalam kamar saksi MUKLIS dan mengambil 1 (satu) buah Celengan yang berada diatas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola yang sedang dicharger diatas meja kamar, kemudian terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban Khairani dan membuka lemari yang berada didalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam, dan memasukan barang-barang yang sudah diambil terdakwa tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Hush-Puppies warna Merah, selanjutnya terdakwa keluar dan menuju kamar yang terletak disampingnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 3324 OC dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di Sepeda Motor sehingga terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 3324 OC, nomor rangka MH8BG41CABJ-553920, nomor mesin G420-ID-613183 ke arah Rokan Hilir;

- Bahwa setelah berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir terdakwa berhenti untuk makan malam disalah satu warung dan membuka tas merah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri beserta 1 (satu) buah Buku Tabungannya, dan terdapat tulisan Nomor PIN dari ATM tersebut di selembar kertas, selanjutnya terdakwa menuju mesin ATM dan mengganti nomor PIN dari ATM tersebut dengan nomor 121200, dan menarik uang yang tersimpan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga mencapai total keseluruannya Rp. 42.375.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluannya sehingga sisa dari uang tersebut adalah Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 3324 OC, nomor rangka MH8BG41CABJ-553920, nomor mesin G420-ID-613183 tersebut akan dibawa terdakwa ke Prop. Jambi untuk dipergunakan istri dan anak terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola, 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam akan dijual, sedangkan 1 (satu) buah Celengan sudah terdakwa bongkar dan uangnya dipergunakan selama perjalanan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kondisi pagar ditutup tetapi tidak dikunci, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan terletak di sudut kursi sofa yang berada di teras rumah saksi akan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut pagar dalam keadaan sudah terbuka, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan sudah terletak di tengah kursi sofa yang berada di teras rumah saksi tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum berada di samping ruangan tengah sebelah kanan rumah saksi dan dalam kondisi dalam keadaan mesin mati, stang tidak terkunci dan kunci kotak tergantung di sepeda motor;
- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer berada di dalam kamar kosong rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Motorola berada di atas kasur kamar tidur anak saksi, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih berada di atas meja kamar tidur saksi, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berada di atas meja kamar tidur anak saksi dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum berada di lantai kamar tidur milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NURHALIMAH PARSAULIAN Als ULI Binti TOBASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kondisi pagar ditutup tetapi tidak dikunci, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan terletak di sudut kursi sofa yang berada di teras rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan akan tetapi setelah terjadinya pencurian tersebut pagar dalam keadaan sudah terbuka,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan sudah terletak di tengah kursi sofa yang berada di teras rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum berada di samping ruangan tengah sebelah kanan rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan dan dalam kondisi dalam keadaan mesin mati, stang tidak terkunci dan kunci kotak tergantung di sepeda motor;

- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer berada di dalam kamar kosong rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan, 1 (satu) unit handphone merk Motorola berada di atas kasur kamar tidur anak saksi, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih berada di atas meja kamar tidur saksi, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berada di atas meja kamar tidur anak saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum berada di lantai kamar tidur milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUHLIS Als HIDAYAT Als MUKLIS Bin VIKTOR RITONGA**

(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kondisi pagar ditutup tetapi tidak dikunci, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan terletak di sudut kursi sofa yang berada di teras rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan akan tetapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya pencurian tersebut pagar dalam keadaan sudah terbuka, seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kunci pintu depan sudah terletak di tengah kursi sofa yang berada di teras rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum berada di samping ruangan tengah sebelah kanan rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan dan dalam kondisi dalam keadaan mesin mati, stang tidak terkunci dan kunci kotak tergantung di sepeda motor;

- Bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit laptop merk Acer berada di dalam kamar kosong rumah saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan, 1 (satu) unit handphone merk Motorola berada di atas kasur kamar tidur anak saksi, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih berada di atas meja kamar tidur saksi, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) berada di atas meja kamar tidur anak saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum berada di lantai kamar tidur milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa sendiri, tidak ada dibantu oleh orang lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dari depan rumah lalu. Terdakwa mengambil kunci rumah yang disimpan oleh pemilik rumah disela-sela kursi teras rumah, setelah kunci Terdakwa dapat lalu Terdakwa membuka rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar saksi MUKLIS dan mengambil 1 (satu) buah Celengan yang berada diatas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola yang sedang dicharger diatas meja kamar, kemudian terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban Khairani dan membuka lemari yang berada didalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam, dan memasukan barang-barang yang sudah diambil terdakwa tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Hush-Puppies warna Merah, selanjutnya terdakwa keluar dan menuju kamar yang terletak disampingnya dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 3324 OC dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di Sepeda Motor sehingga Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 ke arah Rokan Hilir;

- Bahwa setelah berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa berhenti untuk makan malam di salah satu warung dan membuka tas merah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri beserta 1 (satu) buah Buku Tabungannya, dan terdapat tulisan Nomor PIN dari ATM tersebut di selembar kertas, selanjutnya terdakwa menuju mesin ATM dan mengganti nomor PIN dari ATM tersebut dengan nomor 121200, dan menarik uang yang tersimpan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga mencapai total

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya Rp. 42.375.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluannya sehingga sisa dari uang tersebut adalah Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Hush-Puppies warna merah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tabanas Bank Riau Kepri dengan No Rek 1001-21-00114 an. Dra. Khairani Kalsum;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri no 6274-9210-1522-5256;
- Uang tunai sebesar Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Motorola Moto E3;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotocopy print out Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa membuka pagar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dari depan rumah lalu. Terdakwa mengambil kunci rumah yang disimpan oleh pemilik rumah disela-sela kursi teras rumah, setelah kunci Terdakwa dapat lalu Terdakwa membuka rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar saksi MUKLIS dan mengambil 1 (satu) buah Celengan yang berada diatas meja, 1 (satu) unit Handphone merk Motorola yang sedang dicharger diatas meja kamar, kemudian terdakwa keluar dan menuju kamar saksi korban Khairani dan membuka lemari yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Tablet merk Samsung warna Putih, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Hitam, dan memasukan barang-barang yang sudah diambil terdakwa tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel merk Hush-Puppies warna Merah, selanjutnya terdakwa keluar dan menuju kamar yang terletak disampingnya dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan nomor polisi BM 3324 OC dan ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di Sepeda Motor sehingga Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 ke arah Rokan Hilir;

- Bahwa benar setelah berada di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa berhenti untuk makan malam di salah satu warung dan membuka tas merah tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri beserta 1 (satu) buah Buku Tabungannya, dan terdapat tulisan Nomor PIN dari ATM tersebut di selembar kertas, selanjutnya terdakwa menuju mesin ATM dan mengganti nomor PIN dari ATM tersebut dengan nomor 121200, dan menarik uang yang tersimpan sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga mencapai total keseluruhannya Rp. 42.375.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- untuk keperluannya sehingga sisa dari uang tersebut adalah Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa **Fajar Widodo als Widodo Bin Adi Arianto** terhadap identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib di Perum Pandau Permai Jl. Kedondong I Blok C 18 No. 15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual serta uangnya digunakan untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 an. Khairani Kalsum, 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tab merk Samsung S4 warna putih, 1 (satu) buah celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Hush Puppies yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Nomor Rekening 101-21-00114 an. Khairani Kalsum berikut kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 161401000123531 an. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 161416140512111 an. Khairani Kalsum dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Motorola, 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Hush-Puppies warna merah, 1 (satu) buah buku tabungan Tabanas Bank Riau Kepri dengan No Rek 1001-21-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00114 an. Dra. Khairani Kalsum, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri no 6274-9210-1522-5256, Uang tunai sebesar Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 tanpa kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183, 1 (satu) buah kotak handphone merk Motorola Moto E3 dan 1 (satu) persil fotocopy print out Buku Tabungan Bank Riau Kepri, yang telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti merupakan milik saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan, maka dikembalikan kepada saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Widodo als Widodo Bin Adi Arianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola;
- 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Hush-Puppies warna merah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tabanas Bank Riau Kepri dengan No Rek 1001-21-00114 an. Dra. Khairani Kalsum;
- 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri no 6274-9210-1522-5256;
- Uang tunai sebesar Rp. 32.375.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183 tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BM 3324 OC, Nomor Rangka MH8BG41CABJ-553920, Nomor Mesin G420-ID-613183;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Motorola Moto E3;
- 1 (satu) persil fotocopy print out Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Dikembalikan kepada saksi Khairani Kalsum Als Bu Kahirani Binti Tobasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh **Riska Widiana, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.C.Andy, A.Situmorang, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H.,M.H.

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 458/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)